



PUTUSAN

Nomor 161/PDT/2014/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

YUSMINDA, umur \pm 36 tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Beternak ikan, Alamat Palompang Jorong Balai Pinang Nagari Muara Panas, Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I / TERGUGAT I;**

RADIUS, Umur \pm 35 tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Tani, Alamat Pintu Gabang Jorong Galagah Tanah Kuning Nagari Muara Panas Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II / TERGUGAT II;**

MELAWAN

HASIL, Umur \pm 51 tahun, Suku Kutianyir, Pekerjaan PNS, Alamat Surau Kacang Jorong Galagah Tanah Kuning Nagari Muara Panas, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I / PENGUGAT I ;**

HUSNAL HAYATI, Umur \pm 54 tahun, Suku Kutianyir, pekerjaan PNS, Alamat Surau Kacang Jorong Galagah Tanah Kuning Nagari Muara Panas, Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, adalah anggota Kaum dari Penggugat I diatas, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDINGII / PENGUGAT II;**

HAMDALINIS, umur 45 tahun suku Kutianyir pekerjaan Dagang, alamat Surau Kacang Jorong Galagah Tanah Kuning Nagari Muara Panas, Kecamatan, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III / PENGUGAT III;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Reg.No. 16/SK/X/2013/PN.KBR tanggal 7 Oktober 2013, Telah memberi Kuasa dan telah memilih Alamat di kantor Kuasanya yakni NOFIARDI, SH Adalah Advokat / Pengacara yang beralamat di Jorong PBS Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, untuk selanjutnya disebut **KUASA PARA TERBANDING/PARA PENGUGAT;**



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 6 Oktober 2014 Nomor 161/PDT/2014/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai perkara sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 40/PDT.G/2013/PN.KBR tanggal 30 April 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan objek perkara tumpak I dan II adalah pusaka tinggi dari kaum penggugat;
4. Menyatakan Arius Pono Marajo adalah mamak bagi penggugat yang seranji seketurunan dan seaharta pusaka;
5. Menyatakan perbuatan tergugat I dan tergugat II yang tetap menguasai dan menggarap objek perkara (tumpak I dan II) serta tidak mau menyerahkannya kepada pihak penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk menyerahkan objek perkara (tumpak I dan II) kepada penggugat dalam keadaan kosong bebas dari haknya atau hak orang lain yang diperdapatkan darinya, jika ingkar dengan bantuan alat Negara;
7. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
8. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat I dan II sebesar Rp. 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut, para Pembanding/ para Tergugat telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 12 Mei 2014, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 40/PDT.G/2013/PN.KBR dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Terbanding/Penggugat pada tanggal 26 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 23 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 11 Juli 2014 dan salinannya telah diserahkan melalui relas pemberitahuan penyerahan Memori banding kepada kuasa Terbanding/Penggugat pada tanggal 24 Juli 2014;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 7 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 7 Agustus 2014, salinannya telah diserahkan melalui relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori banding kepada Para Pembanding/Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 4 Juli 2014, dan 7 Juli 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga secara formal permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 30 April 2014 Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.KBR, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Para Pembanding/Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan kuasa Terbanding/Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Hakim Tingkat Pertama dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Hakim Majelis Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 30 April 2014

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 161/PDT/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.KBR dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/Tergugat adalah dipihak yang kalah maka ia harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku khususnya UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Rbg serta Hukum Adat Minangkabau;

MENGADILI ;

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 30 April 2014 Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.KBR, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 26 November 2014 oleh kami : Herman Nurman, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis Tulus Basuki, S.H. dan Muefri, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 3 Desember 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Lely Devita Roza, S.H, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tulus Basuki S.H.

Herman Nurman, S.H.,M.H

Muefri, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Lely Devita Roza, S.H

Perincian biaya perkara :

1.	Materai putusan.....	Rp. 6.000.-
2.	Redaksi putusan	Rp. 5.000.-
3.	Pemberkasan	
	<u>Rp.139.000.</u>	
Jumlah		Rp.150.000.-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;		